

PERGESERAN PRAKTIK RITUAL PERNIKAHAN DI GAMPONG BALEE, MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

Wasiul Husna¹, Marni Marni², Erisma Rahal Tili³, Alfiza Riska⁴, Tiaja Tiaja⁵

Universitas Teuku Umar

wasiulhusna@gmail.co, marnimbo52@gmail.com,
Erismarahal13@gmail.com, alfizariska@gmail.com, tiajadida@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pergeseran model pernikahan dan pro kontra masyarakat di Gampong Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Fokus penelitian pada pergeseran model tradisi pernikahan. Meskipun pernikahan di Aceh memiliki nilai-nilai filosofi yang kuat, kini mengalami transformasi yang signifikan. Beberapa ritual tradisi adat ditiadakan demi kepraktisannya. Ketegangan antara generasi tua yang berusaha menjaga warisan budaya dan generasi muda yang lebih memilih kesederhanaan dan mengikuti trend modern menciptakan dinamika baru dalam masyarakat. Selain itu, teknologi dan media sosial berperan dalam mengubah cara melaksanakan perayaan pernikahan, memungkinkan pasangan untuk berbagi momen penting secara lebih luas. Meskipun terjadi perubahan, upaya untuk mempertahankan elemen-elemen tradisional tetap ada, menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Balee berusaha menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dinamika ini untuk menjaga keberlanjutan budaya di tengah arus modernisasi yang kian deras.

Kata kunci: Pergeseran nilai budaya, Perubahan sosial, Pernikahan adat

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di Aceh merupakan perpaduan yang indah antara tradisi dan nilai-nilai Islam. Prosesi pernikahannya yang panjang dan penuh makna mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Setiap langkah dalam prosesi ini tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat sekitar. Tradisi ini menjadi cerminan dari kehidupan komunal yang erat dan penuh nilai kebersamaan. Nilai ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya menjadi inti dalam pernikahan adat Aceh. Setiap prosesi, mulai dari lamaran hingga akad nikah dan resepsi, selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai bagian dari ibadah, dan ridha Allah SWT adalah tujuan utama. Doa-doa yang dipanjatkan menggambarkan harapan agar pernikahan tersebut menjadi berkah dan langgeng.

Pernikahan di Aceh juga memperkuat kebersamaan dan persaudaraan. Bukan hanya menyatukan dua individu, pernikahan adat ini juga menyatukan dua keluarga besar. Setiap anggota keluarga, bahkan tetangga dan masyarakat sekitar, turut serta dalam berbagai prosesi. Tradisi ini menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat.

Dalam pernikahan di Aceh, masyarakat bergotong royong untuk mensukseskan acara pernikahan dari persiapan sampai dengan pembubaran. Warga masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan berbagai keperluan, mulai dari memasak makanan untuk tamu hingga dekorasi. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya nilai tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Gampong Balee, kebersamaan dalam mempersiapkan pernikahan adalah bagian dari penghormatan terhadap budaya dan nilai kekeluargaan. Hal ini sama dengan nilai gotong royong yang ada di berbagai daerah. Dimana gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk kesadaran warga tanpa paksaan sebagai wujud tanggungjawab bersama (Rolitia, Achdiani dan Eridiana, 2016).

Selain itu, tanggung jawab menjadi nilai penting yang diajarkan melalui prosesi pernikahan adat. Baik calon pengantin maupun keluarga masing-masing memiliki peran dan kewajiban yang harus dijalankan. Dari mempersiapkan mas kawin hingga menyusun acara, semua pihak diajak untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka. Hal ini tidak hanya memastikan kelancaran acara, tetapi juga mengajarkan nilai tanggung jawab sejak dini kepada semua pihak yang terlibat.

Restu orang tua menjadi elemen yang tak terpisahkan dari pernikahan adat Aceh. Orang tua memiliki peran sentral dalam setiap tahap prosesi, mulai dari diskusi awal hingga penyambutan tamu. Kehadiran dan dukungannya bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga menjadi syarat mutlak agar pernikahan dianggap sah secara adat. Restu ini dianggap sebagai doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan baru penuh keberkahan. Tanpa restu orang tua, pernikahan diyakini tidak akan berkah dan tidak bahagia (Lestari, 2022).

Setiap prosesi dalam pernikahan adat Aceh juga sarat dengan makna filosofis yang mencerminkan kearifan lokal. Misalnya, tradisi *meugang*, atau penyembelihan hewan sebelum pernikahan, melambangkan keberkahan dan berbagi rezeki. Demikian pula, berbagai tarian dan upacara adat yang dilakukan memiliki arti simbolis yang dalam, menggambarkan nilai kehidupan dan kebahagiaan yang diharapkan dalam pernikahan. Tradisi ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat Aceh di tengah perubahan zaman.

Dalam era globalisasi, generasi muda Aceh menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur dalam pernikahan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Di tengah arus modernisasi yang sering kali membawa budaya luar, penting bagi generasi muda untuk tetap memahami dan menghargai makna mendalam di balik setiap prosesi adat dalam pernikahan. Nilai-nilai seperti ketaatan

kepada Allah SWT, penghormatan kepada orang tua, dan kebersamaan dalam keluarga bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan prinsip hidup yang mendasar bagi masyarakat Aceh. Dengan tetap melestarikan nilai-nilai ini, pernikahan adat tidak hanya menjadi perayaan kebahagiaan, tetapi juga perwujudan rasa syukur dan ibadah.

Pernikahan di Aceh Barat memiliki nilai budaya yang kuat, mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesi pernikahan adat tidak hanya menjadi momen sakral, tetapi juga ajang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, arus modernisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat menjalankan adat istiadat tersebut. Tradisi yang dulunya dijalankan secara ketat dan penuh aturan kini mulai menjadi lebih fleksibel, menyesuaikan dengan gaya hidup modern dan kebutuhan praktis. Dalam bahasa Syarifudin, ini merupakan adaptasi atas tuntutan budaya modern (Muhammad Juni Beddu; Andi Amma Ruhmah, Tamar Aziz, 2023).

Perubahan ini menciptakan tantangan besar bagi pelestarian budaya lokal di Aceh Barat. Banyak prosesi adat yang mulai disederhanakan atau bahkan dihilangkan karena dianggap tidak relevan atau terlalu membebani secara finansial. Pada sisi lain, pengaruh budaya luar melalui media dan teknologi semakin mempercepat pergeseran ini, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih memilih pendekatan modern dalam pernikahan. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat, seperti kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan makna spiritual dalam setiap prosesi, berisiko tergerus.

Meski demikian, perubahan ini juga dapat dilihat sebagai peluang untuk merevitalisasi adat pernikahan di Aceh Barat. Dengan adaptasi yang bijak, prosesi adat dapat tetap relevan tanpa kehilangan esensi budaya yang menjadi dasar tradisi tersebut. Upaya seperti mengedukasi generasi muda tentang makna mendalam dari setiap prosesi adat, serta memadukan elemen modern dengan tradisi lokal, dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga kelangsungan warisan budaya Aceh Barat di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, adat pernikahan tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang sebagai identitas budaya yang kuat di era modern.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pergeseran Budaya

Pergeseran budaya adalah perubahan dalam nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang terjadi seiring berjalannya waktu. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, pergeseran budaya melibatkan berbagai dinamika sosial yang kompleks, seperti internalisasi, yaitu proses penyerapan nilai dan norma ke dalam diri individu; sosialisasi, yang merujuk pada proses pembelajaran nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan enkulturasi, yakni penanaman budaya tertentu dalam

individu sejak dini.

Dalam melakukan analisis pergeseran masyarakat dan budaya, juga mengacu pada beberapa konsep seperti internalisasi, sosialisasi dan enkulturisasi (Koentjaraningrat, 2009). Sedangkan proses yang dibutuhkan budaya dalam pergeseran atau terjadinya perubahan antara lain proses difusi, akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Adapun yang dimaksud difusi yakni penyebaran elemen budaya dari satu kelompok ke kelompok lain. Sementara itu akulturasi adalah proses di mana dua budaya bertemu dan saling memengaruhi, menciptakan perpaduan elemen tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam akulturasi, elemen-elemen budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan, saling melengkapi, dan menciptakan harmoni baru. Contohnya dapat dilihat dalam makanan, musik, atau arsitektur yang menggabungkan elemen budaya lokal dan asing, seperti masakan fusion atau bangunan dengan gaya arsitektur kolonial yang tetap mempertahankan unsur tradisional. Proses inisiering terjadi dalam masyarakat multikultural, di mana keragaman budaya menjadi aset yang memperkaya identitas kolektif.

Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa asimilasi, di sisi lain, melibatkan proses dimana satu budaya mengadopsi unsur-unsur budaya lain hingga perbedaan antara keduanya semakin memudar atau bahkan menghilang. Asimilasi biasanya terjadi ketika suatu kelompok minoritas menyerap norma, nilai, dan kebiasaan kelompok mayoritas untuk mempermudah integrasi sosial. Sebagai contoh, imigran yang tinggal di negara baru sering kali mengadopsi bahasa, cara berpakaian, atau kebiasaan lokal untuk diterima dalam masyarakat. Meskipun proses ini dapat menciptakan kesatuan, ada risiko kehilangan identitas budaya asli, yang dapat menjadi tantangan bagi keberagaman.

Sedangkan yang dimaksud inovasi, adalah penciptaan atau pengenalan ide, praktik, atau objek baru yang membawa perubahan dalam budaya yang ada. Inovasi dapat muncul dari kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, baik melalui teknologi, sains, maupun kreativitas manusia. Misalnya, perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi, menciptakan norma dan kebiasaan baru. Dalam konteks budaya, inovasi tidak hanya memperbarui tradisi tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan tradisi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Proses akulturasi, asimilasi, dan inovasi adalah bagian dari dinamika budaya yang terus berkembang. Proses ini mencerminkan bagaimana budaya beradaptasi, mempertahankan identitas, atau menciptakan sesuatu yang baru untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Proses-proses ini tidak hanya membentuk karakter suatu masyarakat tetapi juga menciptakan identitas budaya yang unik dan kaya.

2.2. Nilai Budaya Pernikahan

Nilai budaya pernikahan mencakup norma-norma dan keyakinan yang mengatur

bagaimana masyarakat melaksanakan pernikahan. Nilai-nilai ini sering kali mencerminkan aspek sosial, moral, dan spiritual yang dianggap penting dalam konteks pernikahan. Dalam banyak budaya, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu tetapi juga sebagai penghubung antara dua keluarga atau komunitas. Selain itu, nilai-nilai ini mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap tradisi, agama, dan moralitas yang dianut masyarakat. Nilai-nilai yang sering ditemukan dalam pernikahan meliputi kesopanan, kehormatan, keterikatan sosial, keberlanjutan tradisi, cerminan nilai agama, dan peran ekonomi.

Kesopanan, yaitu Mengatur perilaku selama prosesi pernikahan, seperti tata cara berpakaian, bahasa yang digunakan, dan sikap terhadap tamu undangan. Menunjukkan rasa hormat kepada tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Kehormatan, yaitu memastikan setiap langkah prosesi dilakukan dengan benar untuk menunjukkan nilai-nilai yang luhur. Keterikatan Sosial, yaitu pernikahan menjadi sarana memperkuat hubungan antar keluarga besar, yang sering kali disimbolkan dengan pemberian mahar atau acara adat bersama, dan menjadikan pernikahan sebagai momen untuk membangun solidaritas dan memperluas jejaring sosial dalam komunitas.

Sementara itu yang dimaksud keberlanjutan tradisi, adalah mempertahankan dan mewariskan tradisi pernikahan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas budaya, dan melibatkan simbol-simbol tradisional seperti pakaian adat, musik, atau ritual khas. Kemudian yang dimaksud cerminan nilai Agama, adalah bahwa nilai perkawinan mengacu pada aturan dan prinsip agama yang mengatur pernikahan, seperti proses akad, pemberkatan, atau doa bersama. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai ibadah atau bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Sedangkan yang dimaksud peran ekonomi adalah bahwa nilai pernikahan itu akan melibatkan simbol-simbol tradisional seperti pakaian adat, musik, atau ritual khas. Dalam beberapa budaya, pernikahan juga mencerminkan stabilitas ekonomi melalui tradisi seperti pemberian mahar atau seserahan. Acara pernikahan sering kali menunjukkan status sosial keluarga dalam masyarakat. Pernikahan, dengan nilai-nilainya yang beragam, mencerminkan perpaduan unik antara adat, agama, dan dinamika sosial masyarakat, menjadikannya tidak hanya sebagai momen pribadi tetapi juga sebagai upaya kolektif dalam memperkuat identitas budaya.

2.3. Teori Tindakan Berorientasi Nilai (Max Weber)

Teori tindakan berorientasi nilai yang dikemukakan oleh Max Weber menjelaskan bahwa tindakan individu tidak semata-mata didasarkan pada rasionalitas atau tujuan pragmatis, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe: tindakan rasional dengan tujuan (*goal-oriented*), yaitu tindakan yang direncanakan untuk mencapai hasil tertentu secara efisien; tindakan rasional dengan nilai (*value-oriented*), yaitu tindakan yang

dilakukan berdasarkan keyakinan terhadap nilai tertentu tanpa mempertimbangkan hasilnya; tindakan afektif (*emotional*), yaitu tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan spontan; dan tindakan tradisional (*habitual*), yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau warisan tradisi.

Dalam konteks pernikahan, tindakan berorientasi nilai sangat relevan karena keputusan yang diambil sering kali mencerminkan keyakinan terhadap nilai-nilai budaya, agama, atau tradisi. Sebagai contoh, seseorang mungkin memilih untuk melaksanakan ritual adat tertentu dalam pernikahan karena meyakini bahwa ritual tersebut akan membawa keberkahan, melindungi dari kesialan, atau menjaga kehormatan keluarga. Meskipun dalam beberapa masyarakat terjadi pergeseran budaya yang mengarah pada gaya hidup modern, banyak individu tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional dalam pernikahan mereka, seperti pakaian adat, doa-doa ritual, atau penggunaan simbol-simbol budaya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya memiliki daya tahan yang kuat dalam memengaruhi perilaku, meskipun di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Teori Weber membantu menjelaskan fenomena ini dengan menggambarkan bagaimana nilai-nilai tidak hanya memandu tindakan individu tetapi juga menjadi mekanisme pengikat sosial yang memperkuat identitas kolektif. Dalam pernikahan, nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan individu tetapi juga menciptakan rasa keterhubungan dengan keluarga dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, teori tindakan berorientasi nilai memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana dan mengapa individu membuat keputusan yang mencerminkan keseimbangan antara modernitas dan tradisi dalam kehidupan mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dimana peneliti tinggal bersama warga masyarakat selama dilakukan penelitian. Dengan tinggal bersama masyarakat, peneliti mendapatkan data-data penting yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memahami dinamika pernikahan di Gampong Balee. Khususnya terkait dengan pergeseran nilai budaya pernikahan oleh karena tuntutan jaman dan globalisasi.

Metode etnografi menuntut pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Namun, juga memungkinkan untuk penggunaan telaah dokumentasi yang dimiliki oleh masyarakat maupun aparat desa. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dimana informan dipilih dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2020). Tujuan tertentu dalam hal ini adalah yang memahami permasalahan yang diangkat peneliti.

Wawancara yang dilakukan dengan konsep *indepth interview*, yakni dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada perangkat desa dan beberapa pasangan yang telah melaksanakan acara ritus pernikahan. Pertanyaan yang telah disusun dalam

interview guide dikembangkan setelah mendapatkan jawaban. Untuk mengetahui lebih dalam pergeseran nilai budaya yang terjadi.

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Analisis menggunakan konsep Miles dan Huberman yakni reduksi data, *data display*, dan *conclusion* (Sugiyono, 2020). Sedangkan untuk membuktikan keabsahan data digunakan triangulasi data, baik antar informan, maupun antar metode pengumpulan data.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di Gampong Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, merupakan cerminan dari tradisi yang kaya dan berakar kuat, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan syariat Islam. Setiap prosesi dalam pernikahan adat memiliki makna mendalam yang mengajarkan pentingnya silaturahmi, penghormatan kepada orang tua, dan kerja sama dalam komunitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial dan pengaruh modernisasi telah membawa pergeseran nilai yang signifikan dalam praktik pernikahan di wilayah ini. Banyak elemen tradisional yang dulunya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pernikahan adat kini mulai terpinggirkan.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pengurangan jumlah ritual tradisional. Tradisi seperti *meulangkah*, sebuah upacara pengantar pengantin yang sarat makna simbolis, meugah, ritual meminta izin dan doa restu kepada orang tua, kini sering diabaikan atau disederhanakan. Dahulu, *meulangkah* dianggap sebagai simbol perjalanan hidup baru yang dipenuhi harapan dan doa dari keluarga besar, sementara Meugah menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang tua sebagai pilar keluarga. Namun, alasan seperti keterbatasan waktu, biaya, dan pengaruh gaya hidup modern membuat tradisi ini perlahan-lahan memudar.

Meski perubahan ini dapat dipahami sebagai upaya menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan praktis, hilangnya elemen-elemen penting dari prosesi adat berisiko mengurangi makna dan esensi budaya lokal. Generasi muda yang lebih terpapar budaya luar sering kali menganggap prosesi ini kurang relevan, tanpa memahami filosofi yang terkandung di dalamnya.

Modernisasi membawa banyak perubahan dalam cara masyarakat memandang dan melaksanakan pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda. Pandangan tradisional yang dahulu memprioritaskan perayaan besar dengan melibatkan seluruh keluarga dan komunitas kini mulai bergeser ke arah yang lebih sederhana dan praktis. Generasi muda lebih cenderung memilih konsep pernikahan yang sesuai dengan gaya hidup modern, sering kali terinspirasi oleh budaya pop dan tren global. Mereka mencari cara untuk menjadikan momen pernikahan sebagai sesuatu yang lebih personal, efisien, dan mencerminkan identitas pribadi sendiri.

Misalnya, banyak pasangan yang kini memilih untuk mengadakan pernikahan di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, atau hotel daripada di rumah, yang

sebelumnya menjadi tradisi turun-temurun. Pemilihan tempat ini sering kali didorong oleh alasan kenyamanan, privasi, serta kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. Selain itu, jumlah tamu undangan cenderung lebih sedikit, karena pasangan lebih memilih acara yang intim dan eksklusif daripada pesta besar dengan undangan yang mencakup seluruh komunitas. Tren ini juga sering kali diiringi dengan tema pernikahan yang modern dan minimalis, meninggalkan elemen-elemen adat yang dianggap tidak relevan atau terlalu rumit.

Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai efisiensi, kenyamanan, dan individualitas kini semakin mendominasi pandangan generasi muda terhadap pernikahan. Namun, pergeseran ini juga menghadirkan tantangan terhadap pelestarian nilai-nilai tradisional yang menekankan pada keramahtamahan, kebersamaan, dan keterlibatan masyarakat luas. Jika tidak dikelola dengan bijak, tradisi lokal yang kaya akan makna simbolis dan filosofis berisiko tergantikan oleh budaya baru yang lebih pragmatis. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi, sehingga pernikahan tetap menjadi momen sakral yang mencerminkan identitas budaya sekaligus memenuhi kebutuhan zaman.

Pergeseran nilai dalam praktik pernikahan adat di Aceh telah menciptakan kegelisahan pada generasi tua. Generasi tua, yang memegang teguh tradisi, sering kali merasa bahwa praktik pernikahan modern cenderung mengabaikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Baginya, setiap prosesi dalam pernikahan adat memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti penghormatan kepada leluhur, silaturahmi, dan kerja sama komunitas, yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga tetapi juga memperkuat identitas budaya. Kekhawatiran ini berakar pada rasa takut bahwa jika tradisi ini terus diabaikan, warisan budaya Aceh yang kaya akan makna akan memudar seiring waktu.

Sebaliknya, generasi muda memiliki pandangan yang berbeda. Perubahan dalam praktik pernikahan adalah hal alami akibat tuntutan dan perkembangan zaman. Modernisasi dan gaya hidup yang lebih dinamis membuat generasi muda merasa perlu menyesuaikan pernikahan agar lebih relevan dengan kebutuhan, efisiensi waktu, biaya, dan preferensi pribadi. Meski demikian, generasi muda tidak sepenuhnya meninggalkan akar budaya. Banyak generasi muda yang berusaha mempertahankan elemen-elemen penting dari tradisi, seperti doa bersama, restu orang tua, dan simbol-simbol adat, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana dan sesuai dengan konteks modern.

Hal ini mencerminkan perbedaan cara pandang antara menjaga tradisi dan mengadopsi inovasi. Namun, perbedaan ini juga membuka ruang untuk dialog dan kompromi antara generasi. Dengan komunikasi yang baik, kedua generasi dapat menemukan cara untuk menjembatani perbedaan tersebut, misalnya melalui adaptasi tradisi yang tetap menghormati nilai-nilai inti sambil memberikan ruang bagi inovasi modern. Dengan pendekatan ini, praktik pernikahan di Aceh dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensinya, sekaligus memastikan bahwa identitas budaya Aceh tetap

hidup dan relevan di tengah arus perubahan.

Meskipun terjadi pergeseran, ada upaya untuk mengadaptasi nilai-nilai tradisional dengan cara-cara baru. Beberapa pasangan masih memilih untuk menyertakan elemen - elemen adat dalam pernikahan mereka, seperti penggunaan busana adat Aceh atau pelaksanaan doa bersama sebelum acara dimulai. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan, ada keinginan untuk tetap terhubung dengan warisan budaya.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam perubahan ini. Penggunaan media sosial untuk berbagi momen pernikahan menjadi tren yang semakin populer. Banyak pasangan yang memilih untuk melakukan siaran langsung (*live streaming*) selama acara pernikahan mereka, sehingga menjangkau lebih banyak orang tanpa harus mengundang secara langsung. Ini menciptakan cara baru untuk merayakan momen penting dalam hidup sambil tetap mempertahankan beberapa aspek tradisional.

5. PENUTUP

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun praktik pernikahan di Gampong Balee mengalami pergeseran nilai akibat pengaruh modernisasi, upaya untuk mempertahankan esensi budaya lokal tetap ada. Pergeseran ini mencerminkan dinamika antara generasi tua yang ingin menjaga tradisi dan generasi muda yang berusaha menyesuaikan pernikahan dengan kebutuhan zaman. Di satu sisi, modernisasi membawa perubahan positif seperti efisiensi dan kemudahan, namun di sisi lain, risiko hilangnya makna filosofis dan nilai-nilai adat menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menemukan keseimbangan yang harmonis antara menghormati tradisi dan mengakomodasi inovasi, sehingga identitas budaya tetap terjaga tanpa kehilangan relevansi dengan generasi muda. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan budaya lokal, sehingga tradisi yang kaya makna ini dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang di tengah arus modernisasi yang semakin deras.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, A. A., & Budisutrisna. (2020). Pengantar Sosiologi Budaya. Jakarta: RajawaliPress.

Arion, S. (2020). Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Harinawati, & Meliza. (2022). Pernikahan dalam Adat Gayo: Tradisi dan Kebudayaan. Jurnal Medan Resource Center.

- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Edisi Revisi. Cetakan IX.
- Lestari, P. (2022) "RESTU ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN," in Dr. Busyro, M. A. (ed.) *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Majelis Adat Aceh. (n.d.). Adat Pernikahan di Aceh Barat.
- Mawardi, M. M., & Konita, I. (2021). PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF ORANG MADURA. HUDAN LIN NAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, 2(1), 59-66.
- Mudrika, A. D., Astari, N., & Siregar, Y. D. (2023). Pernikahan dalam Adat Gayo: Tradisi dan Kebudayaan. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 3(2), 50-56.
- Muhammad Juni Beddu; Andi Amma Ruhmah, Tamar Aziz, D. S. (2023) "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi," *Jurnal Addayyan*, XVIII(2). Tersedia pada: <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212/185>.
- Rizkya, C. A. (2023). Tradisi Woe Sikureueng Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Rolitia, M., Achdiani, Y. dan Eridiana, W. (2016) "NILAI GOTONG ROYONG UNTUK MEMPERKUAT SOLIDARITAS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA," *SOSIETAS*, 6(1). doi: 10.17509/sosietas.v6i1.2871.
- Sabrin, S., Atikah, W. N., & Dailami, D. (2022). Penggunaan Tradisi Adat Melayu pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3878-3883
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono (2020) *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, A. (2019). Teori dan Strategi Perubahan Saosial. Bumi Aksara.
- Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
- Wahyuni, L. (2012). Tradisi Manoe Pucok dalam Upacara Perkawinan di Aceh Barat

Daya. Aceh Anthropological Journal.

Yuliza, Y. (2020). Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 131-159.